



PUTUSAN
Nomor 742/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Indra Kurniawan Bin Haryadi;**
Tempat lahir : Kepahiang Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Desember 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso Gang Nangka Rt. 01/02
Kelurahan Cereme Taba Kecamatan Lubuklinggau
Timur / Perumahan Bersama Permai Blok I Nomor
23 Rt. 09 Kelurahan Tanah Periuk Kecamatan
Lubuklinggau Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Indra Kurniawan Bin Haryadi ditangkap tanggal 27 September 2024
Terdakwa Indra Kurniawan Bin Haryadi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan
Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 742 /Pid.B /2024 /PN Llg tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 742/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa INDRA KURNIAWAN Bin HARYADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA KURNIAWAN Bin HARYADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli
 - 1 (satu) lembar Fotocopi kwitansi
 - 2 (dua) lembar Rekening Tahapan BCA An. Mahalli
 - 2 (dua) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI An Arpan
 - 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI An Mahalli (Semuanya dikembalikan kepada saksi Mahalli)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 742/Pid.B/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa INDRA KURNIAWAN Bin HARYADI pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jl. Sejahtera Rt 07 Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuklinggau Timuratau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa INDRA KURNIAWAN Bin HARYADI. Datang ke rumah saksi Mahalli Ramadoni kemudian terdakwa berkata " INI DON , ADA 1 (satu) unit mobil Wuling Almas warna silver dengan plat BG-1103-Q , PEGANGLAH DULU , NANTI AKU ADA PENCAIRAN UANG DI BANK AKU KEMBALIKAN " DAN saksi Mahali JAWAB " INI MOBIL KAKAK NIAN APA BUKAN " DAN DI JAWAB terdakwa " YA , MOBIL KAKAK dari over kredit dengan saksi Gozali dimana mobil tersebut sebelumnya milik saksi Gozali dan terdakwa berkata mobil tersebut aman tidak ada tunggakan angsuran dan bisa dijual kembali dari pernyataan terdakwa tersebut saksi Mahali percaya dan yakin kepada terdakwa karena sepengetahuan saksi Mahali terdakwa bekerja di sorum mobil Wuling selanjutnya mobil tersebut dijual terdakwa kepada saksi Mahali dengan cara mengembalikan DP dan mendapat Fee angsuran 10 bulan dan terdakwa menawarkan mobil tersebut dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi Mahali dengan kesepakatan mobil tersebut pembayarannya akan dibagi dua antara terdakwa dan saksi Mahali untuk pembayaran pertama saksi Mahali transfer melalui ATM BCA Lubuklinggau sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 03 Mei 2023 ke rekening BCA terdakwa ditambah uang tunai sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian kesepakatan pembayaran mobil yang tadinya dibagi dua batal dan DP mobil tersebut semua saksi Mahali yang bayar dengan cara mentranser ke rek Bank BCA terdakwa yang ketiga pada tanggal 04 Mei 2024 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang keempat pada tanggal 04 Mei 2023 saksi Mahali mentranser ke rek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA terdakwa sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah), yang keempat pada tanggal 06 Mei 2023 saksi Mahali mentranser sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) ke rek BCA terdakwa sehingga total keseluruhan yang telah saksi Mahali transfer ke rekening Bank BCA terdakwa sejumlah Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya untuk meyakinkan saksi Mahali bahwa terdakwa telah menyetorkan sebesar uang Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi Gozali sebagai uang peunasan mobil Wuling tersebut terdakwa menyerahkan bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dari terdakwa kepada saksi Gozali yang seakan akan terdakwa sudah membayarkan uang angsuran mobil wuling tersebut kepada saksi Gozali sampai akhirnya saksi Gozali datang mengambil 1 (satu) unit mobil Wuling Almas warna silver dengan plat BG-1103-Q yang ada pada saksi Mahali yang menurut keterangan saksi Gozali terdakwa tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) tersebut sebagaimana kwitansi yang terdakwa serahkan kepada saksi Mahali selanjutnya saksi Mahali mendatangi terdakwa untuk minta dikembalikan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang saksi Mahali transfer secara bertahap tersebut tetapi terdakwa selalu berkata belum ada uang sampai akhirnya saksi Mahali melaporkan terdakwa ke Polres lubuklinggau Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Mahali mengalami kerugian sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) --

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa INDRA KURNIAWAN Bin HARYADI pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2023 bertempat di Jl. Sejahtera Rt 07 Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuklinggau Timuratau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa INDRA KURNIAWAN Bin HARYADI. Datang ke rumah saksi Mahalli Ramadoni kemudian terdakwa berkata " INI DON , ADA 1 (satu) unit mobil Wuling Almas

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 742/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver dengan plat BG-1103-Q , PEGANGLAH DULU , NANTI AKU ADA PENCAIRAN UANG DI BANK AKU KEMBALIKAN “ DAN saksi Mahali JAWAB “ INI MOBIL KAKAK NIAN APA BUKAN “ DAN DI JAWAB terdakwa “ YA , MOBIL KAKAK dari over kredit dengan saksi Gozali dimana mobil tersebut sebelumnya milik saksi Gozali dan terdakwa berkata mobil tersebut aman tidak ada tunggakan angsuran dan bisa dijual kembali selanjutnya mobil tersebut dijual terdakwa kepada saksi Mahali dengan cara mengembalikan DP dan mendapat Fee angsuran 10 bulan dan terdakwa menawarkan mobil tersebut dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi Mahali dengan kesepakatan mobil tersebut pembayarannya akan dibagi dua antara terdakwa dan saksi Mahali untuk pembayaran pertama saksi Mahali transfer melalui ATM BCA Lubuklinggau sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 03 Mei 2023 ke rekening BCA terdakwa ditambah uang tunai sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian kesepakatan pembayaran mobil yang tadinya dibagi dua batal dan DP mobil tersebut semua saksi Mahali yang bayar dengan cara mentranser ke rek Bank BCA terdakwa yang ketiga pada tanggal 04 Mei 2024 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang keempat pada tanggal 04 Mei 2023 saksi Mahali mentranser ke rek BCA terdakwa sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah), yang keempat pada tanggal 06 Mei 2023 saksi Mahali mentranser sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) ke rek BCA terdakwa sehingga total keseluruhan yang telah saksi Mahali transfer ke rekening Bank BCA terdakwa sejumlah Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya untuk meyakinkan saksi Mahali bahwa terdakwa telah menyetorkan sebesar uang Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi Gozali sebagai uang peunasan mobil Wulling tersebut terdakwa menyerahkan bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dari terdakwa kepada saksi Gozali yang seakan akan terdakwa sudah membayarkan uang angsuran mobil wuling tersebut kepada saksi Gozali sampai akhirnya saksi Gozali datang mengambil 1 (satu) unit mobil Wuling Almas warna silver dengan plat BG-1103-Q yang ada pada saksi Mahali yang menurut keterangan saksi Gozali terdakwa tidak pernah memberikan uang sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) tersebut sebagaimana kwitansi yang terdakwa serahkan kepada saksi Mahali selanjutnya saksi Mahali mendatangi terdakwa untuk minta dikembalikan uang sebesar Rp Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang saksi Mahali transfer secara bertahap tersebut tetapi terdakwa selalu berkata belum ada uang sampai

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 742/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi Mahali melaporkan terdakwa ke Polres Lubuklinggau Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Mahali mengalami kerugian sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A. Mahalli Ramadhoni Bin Arpan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Pihak Kepolisian dan keterangan Saksi dalam BAP Polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan menjadi Saksi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang bernama Indra Kurniawan Bin Haryadi telah melakukan penipuan;
- Bahwa Saksi merupakan korban atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan dalam hal penjualan 1 (satu) unit mobil merek Wuling Almas warna silver dengan plat BG-1103-Q;
- Bahwa kejadian penipuan oleh Terdakwa kepada Saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 19.30 bertempat di rumah Saksi yang berada di Jl. Sejahtera Rt 07 Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuklinggau Timur;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa kenal cukup lama serta Terdakwa sering meminjam uang kepada Saksi, lalu dikembalikan lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Polres Lubuk Linggau dan rencananya mobil tersebut akan dipakai oleh Istri Saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Salesman di Dealer mobil Wuling Cabang Lubuk Linggau dan mengatakan kepada Saksi jika ada yang mau over kredit mobil Wuling;
- Bahwa kronologis kejadian penipuan oleh Terdakwa yaitu, pada malam hari Terdakwa datang menemui Saksi dengan mengatakan " INI DON , ADA 1 (satu) unit mobil Wuling Almas warna silver dengan plat BG-1103-Q , Peganglah Dulu , Nanti Aku Ada Pencairan Uang Di Bank Aku Kembalikan " dan Saksi jawab " Ini Mobil Kakak Nian Apa Bukan " kemudian di jawab oleh Terdakwa " YA , MOBIL KAKAK dari over kredit dengan Sdr. Gozali dimana mobil tersebut sebelumnya milik Sdr. Gozali dan Terdakwa berkata mobil tersebut aman tidak ada tunggakan angsuran;
- Bahwa atas pernyataan dari Terdalwa tersebut membuat Saksi percaya dan yakin kepada Terdakwa karena sepengetahuan Saksi, jika Terdakwa bekerja di

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 742/Pid.B/2024/PN Lig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorum mobil Wuling selanjutnya mobil tersebut dijual Terdakwa kepada Saksi dengan cara mengembalikan DP (Down Payment);

- Bahwa Terdakwa mengatakan jika ada gratis / mendapat Fee angsuran 10 bulan dan Terdakwa menawarkan mobil tersebut dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran pertama kepada Terdakwa melalui ATM BCA Lubuklinggau sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 03 Mei 2023 ke rekening BCA Terdakwa ditambah uang tunai sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang ketiga pada tanggal 04 Mei 2024 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang keempat pada tanggal 04 Mei 2023 saksi Mahali mentranser ke rek BCA terdakwa sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah), yang keempat pada tanggal 06 Mei 2023, Saksi mentranser sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) ke rek BCA Terdakwa sehingga total keseluruhan yang telah Saksi transfer ke rekening Bank BCA Terdakwa sejumlah Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membayar DP (Down Payment) kepada Terdakwa dengan cara Transfer ke Rekening Bank Bca Terdakwa dan ada juga yang melalui Tunai / Cash;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuat bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dari Terdakwa kepada Sdr. Gozali, dengan tujuan jika memang Terdakwa sudah membayarkan uang angsuran mobil Wuling tersebut kepada Sdr. Gozali;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan jika mobil Wuling Almaz tersebut milik Sdr. Gozali yang tidak mampu dibayar lagi dan perlu uang untuk pengembalian DP (Down Payment) dan gratis / mendapat Fee angsuran 10 bulan, sehingga Saksi berminat atas perkataan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr. Gozali datang serta menemui Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Wuling Almas warna silver dengan plat BG-1103-Q yang ada pada Saksi. Dikarenakan Sdr. Gozali tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dari Terdakwa tersebut sebagaimana Kwitansi yang Terdakwa buat serta serahkan kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi Terdakwa untuk minta dikembalikan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah Saksi transfer secara bertahap kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa selalu berkata belum ada uang dan sempat untuk menyerahkan rumah tempat tinggal Terdakwa, setelah diselidiki jika rumah tersebut merupakan rumah Ayuk Terdakwa;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 742/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah bersabar dengan menunggu itikad baik Terdakwa yang masih tetap tidak mengembalikan uang Saksi, sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Lubuklinggau;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian serta ganti rugi oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Enis Karina Ashari Binti Oyok Ashari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Pihak Kepolisian dan keterangan Saksi dalam BAP Polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan menjadi Saksi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang bernama Indra Kurniawan Bin Haryadi telah melakukan penipuan kepada suami Saksi;
- Bahwa Saksi dan Suami Saksi telah menjadi korban atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penipuan dalam hal penjualan 1 (satu) unit mobil merek Wuling Almas warna silver dengan plat BG-1103-Q;
- Bahwa kejadian penipuan oleh Terdakwa kepada Saksi dan Suami Saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 19.30 bertempat dirumah Saksi dan Suami Saksi yang beralamat di Jl. Sejahtera Rt 07 Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuklinggau Timur;
- Bahwa setahu Saksi, jika Suami Saksi dan Terdakwa kenal cukup lama serta Terdakwa sering meminjam uang kepada Suami Saksi, lalu dikembalikan lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Polres Muara Enim dan rencananya mobil tersebut akan dipakai oleh Saksi;
- Bahwa setahu Saksi jika Terdakwa bekerja sebagai Salesman di Dealer mobil Wuling Cabang Lubuk Linggau dan sering menjual mobil seken;
- Bahwa kronologis kejadian penipuan oleh Terdakwa yaitu, pada malam hari Terdakwa datang menemui Suami Saksi dengan mengatakan “ INI DON , ADA 1 (satu) unit mobil Wuling Almas warna silver dengan plat BG-1103-Q , Peganglah Dulu , Nanti Aku Ada Pencairan Uang Di Bank Aku Kembalikan “ dan Suami Saksi jawab “ Ini Mobil Kakak Nian Apa Bukan “ kemudian di jawab oleh Terdakwa “ YA , MOBIL KAKAK dari over kredit dengan Sdr. Gozali dimana mobil tersebut sebelumnya milik Sdr. Gozali dan Terdakwa berkata mobil tersebut aman tidak ada tunggakan angsuran;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 742/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pernyataan dari Terdakwa tersebut membuat Suami Saksi percaya dan yakin kepada Terdakwa karena sepengetahuan Saksi, jika Terdakwa bekerja di Sorum mobil Wuling selanjutnya mobil tersebut dijual Terdakwa kepada Suami Saksi dengan cara mengembalikan DP (Down Payment);
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika ada gratis / mendapat Fee angsuran 10 bulan dan Terdakwa menawarkan mobil tersebut dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Suami Saksi;
- Bahwa setahu Saksi jika suami Saksi membayar DP (Down Payment) kepada Terdakwa dengan cara Transfer ke Rekening Bank Bca Terdakwa dan ada juga yang melalui Tunai / Cash;
- Bahwa setahu Saksi jika Terdakwa ada membuat bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dari Terdakwa kepada Sdr. Gozali, dengan tujuan jika memang Terdakwa sudah membayarkan uang angsuran mobil Wuling tersebut kepada Sdr. Gozali;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan jika mobil Wuling Almaz tersebut milik Sdr. Gozali yang tidak mampu dibayar lagi dan perlu uang untuk pengembalian DP (Down Payment) dan gratis / mendapat Fee angsuran 10 bulan, sehingga Suami Saksi serta Saksi berminat atas perkataan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr. Gozali datang serta menemui Suami Saksi di rumah untuk menanyakan dan mengambil 1 (satu) unit mobil Wuling Almas warna silver dengan plat BG-1103-Q yang ada pada Suami Saksi. Dikarenakan Sdr. Gozali tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dari Terdakwa tersebut sebagaimana Kwitansi yang Terdakwa buat serta serahkan kepada Suami Saksi;
- Bahwa Sdr. Gozali mendatangi Saksi dan Suami Saksi setelah 1 (satu) bulan kejadian, setelah suami Saksi melakukan pembayaran uang kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi jika Suami Saksi mendatangi Terdakwa untuk menanyakan serta minta dikembalikan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah Suami Saksi transfer dan serahkan secara bertahap kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa suami Saksi mengatakan jika Terdakwa selalu berkata belum ada uang dan sempat untuk menyerahkan rumah tempat tinggal Terdakwa, setelah diselidiki jika rumah tersebut merupakan rumah Ayuk Terdakwa;
- Bahwa Keluarga Terdakwa ada mendatangi rumah Saksi dan mengatakan yang tidak benar tentang Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa Saksi dan Suami Saksi sudah bersabar dengan menunggu itikad baik Terdakwa yang masih tetap tidak mengembalikan uang Saksi, sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Lubuklinggau;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dan Suami Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 742/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian serta ganti rugi oleh Terdakwa kepada Saksi dan suami Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Pihak Kepolisian dan keterangan Terdakwa dalam BAP Polisi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadirkan menjadi Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan penipuan untuk menawarkan mobil Wuling Almas warna silver dengan plat BG-1103-Q kepada Saksi A. Mahalli Ramadhoni Bin Arpan;
- Bahwa kejadian penipuan oleh Terdakwa kepada Saksi Mahalli Ramadhoni terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 19.30 bertempat di rumah Saksi Mahalli Ramadhoni yang berada di Jl. Sejahtera Rt 07 Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuklinggau Timur;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta uang kepada Saksi Mahalli Ramadhoni Bin Arpan untuk membayar / membalikan uang DP (Down Payment) atas mobil Wuling Almas warna silver tersebut;
- Bahwa uang Saksi A. Mahalli Ramadhoni Bin Arpan yang telah diserahkan kepada Terdakwa tidak Terdakwa serahkan kepada pemilik awal mobil Wuling Almas warna silver tersebut;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil merek Wuling Almas warna silver dengan plat BG-1103-Q adalah Sdr. Gozali;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mahalli Ramadhoni kenal cukup lama serta Terdakwa sering meminjam uang kepada Saksi Mahalli Ramadhoni, tetapi selalu dikembalikan lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Salesman di Dealer mobil Wuling Cabang Lubuk Linggau dan sekarang sudah berhenti bekerja;
- Bahwa kronologis kejadian penipuan oleh Terdakwa kepada Saksi Mahalli Ramadhoni yaitu, pada malam hari Terdakwa datang menemui Saksi Mahalli Ramadhoni dengan mengatakan “ INI DON , ADA 1 (satu) unit mobil Wuling Almas warna silver dengan plat BG-1103-Q , Peganglah Dulu , Nanti Aku Ada Pencairan Uang Di Bank Aku Kembalikan “ dan Saksi Mahalli Ramadhoni jawab “ Ini Mobil Kakak Nian Apa Bukan “ kemudian di jawab oleh Terdakwa “ YA , MOBIL KAKAK dari over kredit dengan Sdr. Gozali dimana mobil tersebut sebelumnya milik Sdr. Gozali dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 742/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berkata mobil tersebut aman tidak ada tunggakan angsuran;
- Bahwa atas pernyataan dari Terdakwa tersebut membuat Saksi Mahalli Ramadhoni percaya dan yakin kepada Terdakwa karena sepengetahuan Saksi Mahalli Ramadhoni, jika Terdakwa bekerja di Sorum mobil Wuling selanjutnya mobil tersebut dijual Terdakwa kepada Saksi Mahalli Ramadhoni dengan cara mengembalikan DP (Down Payment);
 - Bahwa Terdakwa mengatakan jika ada gratis / mendapat Fee angsuran 10 bulan dan Terdakwa menawarkan mobil tersebut dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Mahalli Ramadhoni;
 - Bahwa Saksi Mahalli Ramadhoni membayar DP (Down Payment) kepada Terdakwa dengan cara Transfer ke Rekening Bank Bca Terdakwa dan ada juga yang melalui Tunai / Cash;
 - Bahwa Saksi Mahalli Ramadhoni melakukan pembayaran pertama kepada Terdakwa melalui ATM BCA Lubuklinggau sebesar Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 03 Mei 2023 ke rekening BCA Terdakwa ditambah uang tunai sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang ketiga pada tanggal 04 Mei 2024 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang keempat pada tanggal 04 Mei 2023 saksi Mahali mentranser ke rek BCA terdakwa sebesar Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta rupiah), yang keempat pada tanggal 06 Mei 2023, Saksi mentranser sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) ke rek BCA Terdakwa sehingga total keseluruhan yang telah Saksi Mahalli Ramadhoni transfer ke rekening Bank BCA Terdakwa sejumlah Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa kemudian membuat bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dari Terdakwa kepada Sdr. Gozali, dengan tujuan jika memang Terdakwa sudah membayarkan uang angsuran mobil Wuling tersebut kepada Sdr. Gozali;
 - Bahwa setelah diceritakan oleh Saksi Mahalli Ramadhoni jika Sdr. Gozali datang serta menemui Saksi Mahalli Ramadhoni untuk menanyakan dan mengambil 1 (satu) unit mobil Wuling Almas warna silver dengan plat BG-1103-Q yang ada pada Saksi Mahalli Ramadhoni. Dikarenakan Sdr. Gozali tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dari Terdakwa tersebut sebagaimana Kwitansi yang Terdakwa buat serta serahkan kepada Saksi Mahalli Ramadhoni;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 742/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Mahalli Ramadhoni mendatangi Terdakwa untuk minta dikembalikan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah Saksi Mahalli Ramadhoni transfer secara bertahap kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika belum ada uang dan menunggu pencairan Bank dahulu, Terdakwa akan menjaminkan rumah tempat tinggal Terdakwa kepada Saksi Mahalli Ramadhoni;
- Bahwa setahu Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mahalli Ramadhoni mengalami kerugian sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah meminjam uang kepada Saksi Mahalli Ramadhoni dan selalu dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa ada niat untuk perdamaian serta ganti rugi oleh Terdakwa kepada Saksi Mahalli Ramadhoni, tetapi Terdakwa sedang mengalami kesulitan keuangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi asli
- 1 (satu) lembar Fotocopi kwitansi
- 2 (dua) lembar Rekening Tahapan BCA An. Mahalli
- 2 (dua) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI An Arpan
- 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI An Mahalli

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 19.30 bertempat dirumah Saksi Mahalli Ramadhoni yang berada di Jl. Sejahtera Rt 07 Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuklinggau Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Mahalli Ramadhoni mengenai penjualan serta over kredit mobil Wuling Almas warna silver;
- Bahwa awalnya mobil tersebut milik Sdr. Gozali yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi Saksi Mahalli Ramadhoni jika akan di over kredit dengan harga murah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Salesman di Dealer mobil Wuling Cabang Lubuk Linggau dan sekarang sudah berhenti bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika ada gratis / mendapat Fee angsuran 10 bulan dan Terdakwa menawarkan mobil tersebut dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Mahalli Ramadhoni;
- Bahwa Saksi Mahalli Ramadhoni membayar DP (Down Payment) kepada Terdakwa dengan cara Transfer ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dan ada juga yang melalui Tunai / Cash;
- Bahwa uang Saksi A. Mahalli Ramadhoni Bin Arpan yang telah diserahkan kepada Terdakwa tidak Terdakwa serahkan kepada pemilik awal mobil Wuling Almas warna silver yaitu Sdr. Gozali;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Mahalli Ramadhoni pada malam hari Terdakwa dengan mengatakan " INI DON , ADA 1 (satu) unit mobil Wuling Almas warna silver dengan plat BG-1103-Q , Peganglah Dulu , Nanti Aku Ada Pencairan Uang Di Bank Aku Kembalikan " dan Saksi Mahalli Ramadhoni jawab " Ini Mobil Kakak Nian Apa Bukan " kemudian di jawab oleh Terdakwa " YA , MOBIL KAKAK dari over kredit dengan Sdr. Gozali dimana mobil tersebut sebelumnya milik Sdr. Gozali dan Terdakwa berkata mobil tersebut aman tidak ada tunggakan angsuran;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuat bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dari Terdakwa kepada Sdr. Gozali, dengan tujuan jika memang Terdakwa sudah membayarkan uang angsuran mobil Wuling tersebut kepada Sdr. Gozali;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan Saksi A. Mahalli Ramadhoni Bin Arpan membayar uang over kredit kepada Terdakwa, kemudian Sdr. Gozali datang serta menemui Saksi Mahalli Ramadhoni untuk menanyakan dan mengambil 1 (satu) unit mobil Wuling Almas warna silver dengan plat BG-1103-Q yang ada pada Saksi Mahalli Ramadhoni. Dikarenakan Sdr. Gozali tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 742/Pid.B/2024/PN Llg



puluh dua juta rupiah) dari Terdakwa tersebut sebagaimana Kwitansi yang Terdakwa buat serta serahkan kepada Saksi Mahalli Ramadhoni;

- Bahwa kemudian Saksi Mahalli Ramadhoni mendatangi Terdakwa untuk minta tanggung jawab dan minta dikembalikan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang telah Saksi Mahalli Ramadhoni transfer secara bertahap kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika belum ada uang dan menunggu pencairan Bank dahulu, Terdakwa akan menjaminkan rumah tempat tinggal Terdakwa kepada Saksi Mahalli Ramadhoni;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mahalli Ramadhoni mengalami kerugian sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah meminjam uang kepada Saksi Mahalli Ramadhoni dan selalu dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa ada niat untuk perdamaian serta ganti rugi oleh Terdakwa kepada Saksi Mahalli Ramadhoni, tetapi Terdakwa sedang mengalami kesulitan keuangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Indra Kurniawan Bin Haryadi sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Indra Kurniawan Bin Haryadi dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ketiga yaitu sebagai berikut :

Ad. 3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang":

Menimbang bahwa unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan" dan unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa adalah seorang Buruh harian lepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 19.30 bertempat di rumah Saksi Mahalli Ramadhoni yang berada di Jl. Sejahtera Rt 07 Kel. Taba Jemekeh Kec.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 742/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuklinggau Timur dan Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi Mahalli Ramadhoni mengenai penjualan serta over kredit mobil Wuling Almas warna silver;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Mahalli Ramadhoni pada malam hari Terdakwa dengan mengatakan “ INI DON , ADA 1 (satu) unit mobil Wuling Almas warna silver dengan plat BG-1103-Q , Peganglah Dulu , Nanti Aku Ada Pencairan Uang Di Bank Aku Kembalikan “ dan Saksi Mahalli Ramadhoni jawab “ Ini Mobil Kakak Nian Apa Bukan “ kemudian di jawab oleh Terdakwa “ YA , MOBIL KAKAK dari over kredit dengan Sdr. Gozali dimana mobil tersebut sebelumnya milik Sdr. Gozali dan Terdakwa berkata mobil tersebut aman tidak ada tunggakan angsuran;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan jika ada gratis / mendapat Fee angsuran 10 bulan dan Terdakwa menawarkan mobil tersebut dengan harga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Saksi Mahalli Ramadhoni. Lalu Saksi Mahalli Ramadhoni membayar DP (Down Payment) kepada Terdakwa dengan cara Transfer ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dan ada juga yang melalui Tunai / Cash;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membuat bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dari Terdakwa kepada Sdr. Gozali, dengan tujuan jika memang Terdakwa sudah membayarkan uang angsuran mobil Wuling tersebut kepada Sdr. Gozali. setelah 1 (satu) bulan Saksi A. Mahalli Ramadhoni Bin Arpan membayar uang over kredit kepada Terdakwa, kemudian Sdr. Gozali datang serta menemui Saksi Mahalli Ramadhoni untuk menanyakan dan mengambil 1 (satu) unit mobil Wuling Almas warna silver dengan plat BG-1103-Q yang ada pada Saksi Mahalli Ramadhoni. Dikarenakan Sdr. Gozali tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dari Terdakwa tersebut sebagaimana Kwitansi yang Terdakwa buat serta serahkan kepada Saksi Mahalli Ramadhoni;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur tindak pidana “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 742/Pid.B/2024/PN Llg



Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan tersebut dilakukan agar terdakwa ataupun orang-orang yang dikehendaki oleh terdakwa mendapat untung atas perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara melawan hak si korban atau dengan kata lain bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan melanggar hak orang lain (korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui jika pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 19.30 bertempat di rumah Saksi Mahalli Ramadhoni yang berada di Jl. Sejahtera Rt 07 Kel. Taba Jemekeh Kec. Lubuklinggau Timur. Terdakwa mendatangi rumah Saksi Mahalli Ramadhoni pada malam hari Terdakwa dengan mengatakan “ INI DON , ADA 1 (satu) unit mobil Wuling Almas warna silver dengan plat BG-1103-Q , Peganglah Dulu , Nanti Aku Ada Pencairan Uang Di Bank Aku Kembalikan “ dan Saksi Mahalli Ramadhoni jawab “ Ini Mobil Kakak Nian Apa Bukan “ kemudian di jawab oleh Terdakwa “ YA , MOBIL KAKAK dari over kredit dengan Sdr. Gozali dimana mobil tersebut sebelumnya milik Sdr. Gozali dan Terdakwa berkata mobil tersebut aman tidak ada tunggakan angsuran. Selanjutnya Saksi Mahalli Ramadhoni membayar DP (Down Payment) kepada Terdakwa dengan cara Transfer ke Rekening Bank BCA milik Terdakwa dan ada juga yang melalui Tunai / Cash. Terdakwa kemudian membuat bukti kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dari Terdakwa kepada Sdr. Gozali, dengan tujuan jika memang Terdakwa sudah membayarkan uang angsuran mobil Wuling tersebut kepada Sdr. Gozali. Kemudian setelah 1 (satu) bulan Saksi A. Mahalli Ramadhoni Bin Arpan membayar uang over kredit kepada Terdakwa, kemudian Sdr. Gozali datang serta menemui Saksi Mahalli Ramadhoni untuk menanyakan dan mengambil 1 (satu) unit mobil Wuling Almas warna silver dengan plat BG-1103-Q yang ada pada Saksi Mahalli Ramadhoni. Dikarenakan Sdr. Gozali tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dari Terdakwa tersebut sebagaimana Kwitansi yang Terdakwa buat serta serahkan kepada Saksi Mahalli Ramadhoni. Selanjutnya Saksi Mahalli Ramadhoni mendatangi Terdakwa untuk minta tanggung jawab dan minta dikembalikan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta



rupiah) yang telah Saksi Mahalli Ramadhoni transfer secara bertahap kepada Terdakwa tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mahalli Ramadhoni mengalami kerugian sekitar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jelas menguntungkan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut merugikan/bertentangan dengan hak Saksi Mahalli Ramadhoni atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan agar Terdakwa mendapat untung atas perbuatannya dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan merugikan/melanggar hak Saksi Mahalli Ramadhoni;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHP telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya mengenai kualifikasi tindak pidana/ pasal dakwaan yang terbukti ada pada perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi A. Mahalli Ramadhoni Bin Arpan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi asli;
- 1 (satu) lembar Fotocopi kwitansi;
- 2 (dua) lembar Rekening Tahapan BCA An. Mahalli;
- 2 (dua) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI An Arpan;
- 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI An Mahalli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan terbukti milik dari saksi A. Mahalli Ramadhoni Bin Arpan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi A. Mahalli Ramadhoni Bin Arpan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Kurniawan Bin Haryadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli
 - 1 (satu) lembar Fotocopi kwitansi
 - 2 (dua) lembar Rekening Tahapan BCA An. Mahalli
 - 2 (dua) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI An Arpan
 - 3 (tiga) lembar laporan transaksi finansial Bank BRI An MahalliDikembalikan kepada Saksi A. Mahalli Ramadhoni Bin Arpan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 oleh kami Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., dan Marselinus Ambarita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Marselinus Ambarita, S.H., M.H., dan Erif Erlangga, S.H., dibantu oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 742/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau
serta dihadiri oleh Leonita Quamila Zakaria, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Ttd

Erif Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yuliansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)